

## ABSTRAK

### **Ai Amaliah : “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro Murabahah di BRI Syariah KCP Majalaya”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Penyebab pembiayaan bermasalah ini berasal dari beberapa faktor dan yang paling banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi serta penggunaan dana diluar akad, maka perlu penyelesaian yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Murabahah di BRI Syariah KCP Majalaya. 2) kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Murabahah di BRI Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/N-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diatur dalam PBI No.13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi, dalam peraturan ini hanya mengatur pelaksanaan penyelamatan pembiayaan akan tetapi penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dikaji lebih khusus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/N-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dimana metode ini menjelaskan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya yaitu dengan cara *Reschedulling* dan penjualan jaminan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dimana hutang nasabah dibayarkan dari hasil penjualan, apabila ada sisa maka sisanya dikembalikan pada nasabah dan apabila dari hasil penjualan masih kurang maka hutang tetap menjadi kewajiban nasabah. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang murabahah pada nasabah tidak mampu membayar.